



Pamer Celurit Hingga Membawa Gir

KENAKALAN yang berujung pada kejahatan jalanan yang melibatkan anak muda masih saja terjadi di DIY. Terbaru, di bulak Padukuhan Numpukan, Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Imogiri pada Kamis (7/4) malam, polisi mengamankan empat pelajar, yang satu di antaranya kedapatan menyimpan gir yang diikat dengan tali. Sisanya, membawa sarung yang ujungnya diikat.

Kapolsek Imogiri, Kompol Sumanto, memaparkan bahwa terungkapnya kasus itu bermula ketika Polsek Imogiri dan Polres Bantul melakukan patroli gabungan sekitar pukul 21.30.

Pamer Celurit Hingga Membawa

• Sambungan Hal 1

Di lokasi kejadian, personel melihat ada sekumpulan remaja yang mencurigakan. "Di situ kami lakukan pemeriksaan di dalam jok motor dan ternyata di dalamnya ditemukan 2 gir modifikasi, satu diikat pakai ikat pinggang dan datu lagi bekas tali tas," imbuhnya.

Adapun remaja yang didapatkan menguasai gir tersebut berinisial AH (17) seorang pelajar SMK dari Imogiri. Dari pengakuan AH, salah satu gir tersebut milik temannya yang berinisial RH yang merupakan warga Dlingo.

Atas penguasaan senjata tersebut, polisi menetapkan AH sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Adapun tersangka AH, mengaku bahwa dirinya sengaja membawa gir untuk berjaga-jaga. "Saya jujur jaga-jaga, Pak, karena kalau pulang malam suka dikejar di Kebon Agung," ucapnya. Dia pulang malam bukan karena bekerja, tapi hanya bermain saja.

Kulon Progo
Baru-baru ini, warga Kulon Progo digegerkan atas beredarnya video yang memperlihatkan seseorang memakai sebo dan membawa senjata tajam (sajam), berupa pedang dan celurit. Bahkan video ter-

sebut viral di media sosial. Diketahui, remaja yang tergabung di dalam geng Wates Kota Crew. Di antaranya RAP (22), GLT (16), VIK (19), dan ARS (17).

Mereka diamankan di rumah RAP di wilayah Karang Tengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Kamis (7/4) malam. Sekelompok remaja tanggung ini pun dibawa ke Polres Kulon Progo untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Muharomah Fajarini mengatakan, pelaku mengaku video itu dibuat karena iseng untuk sebuah konten video konten. "Dari hasil pemeriksaan, ARS sebagai pemeran video dan GLT sebagai perekam video sekaligus yang mem-posting di story Whatsapp. Kemudian RAP sebagai pemilik sajam," jelas Fajarini saat rilis kasus di Polres Kulon Progo, Jumat (8/4).

Sementara, rekannya VIK dinyatakan sebagai saksi. Atas kejadian tersebut, RAP dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-undang (UU) darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Sedangkan ARS dan GLT dikenakan pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara.

Menenteng sabit
Kamis (7/4) malam, warga kampung Badran, Bumijo, Jetis, geger setelah seorang remaja berinisial BP (18) juga warga Badran membawa senjata tajam

jenis sabit. Karena aksi berkendara motor sambil membawa sabit mereksahkan BP sempat diamuk massa yang pada malam itu berjaga-jaga di kampung.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja mengatakan, berdasarkan keterangan saksi 1 inisial N dan saksi 2 inisial Y, pada Kamis (7/4) sekitar pukul 23.00, dua saksi itu melintas di Simpang A Takrib, Jetis. Mereka melihat seseorang berjalan kaki menuju ke selatan atau Jl Tentara Rakyat Mataram, Bumijo dengan membawa sabit.

Beberapa saat setelah saksi 1 dan 2 tiba di rumah terdengar suara gaduh dan teriakan. "Setelah dicek ternyata ada seseorang yang sedang dikero-yok oleh warga Badran, Bumijo, Jetis, dan ternyata orang tersebut yang dilihat oleh saksi di simpang tiga A Takrib itu," ujar Timbul.

Sementara berdasarkan pengakuan pelaku, Timbul mengatakan, sehari-hari BP merupakan pengamen di kawasan Tugu Pal Putih.

Pada malam itu, ia baru saja selesai mengamen dan bergeser ke Jalan Kranggan bersama lima temannya untuk pesta miras. Ditengah pesta miras itu, salah satu teman pelaku berinisial R curhat dengan BP bahwa ia kesal dengan seseorang. R kemudian mengajak BP untuk mencari orang yang dimaksud berbekal sabit.

Sesampainya di Simpang

A Takrib, pelaku turun dari boncengan R dan berjalan ke selatan atau ke Jl. Tentara Rakyat Mataram bermaksud pulang menuju rumahnya di Badran sambil menenteng sabit.

"Pada saat sampai di depan Universitas Janabadra. Tiba-tiba ada warga yang meneriaki pelaku, kemudian pelaku lari dan membuang senjata tajam tersebut. Sesampainya di belakang sekolah Akper Karya Husada pelaku tertangkap warga dan dikeroyok oleh warga sekitar karena diduga sebagai pelaku kejahatan jalanan," ujarnya.

Setelah dihajar massa, pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Jetis Kota Yogyakarta. BP dijerat dengan UU Darurat Nomor 12 tahun 1951. Ancamannya 10 tahun penjara. Akibat pengeroyokan yang dilakukan warga, pelaku mengalami luka-luka memar dan lecet pada pelipis kanan.

Panut pun mengimbau kepada orang tua agar selalu memastikan anaknya di rumah saat sudah larut malam. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya tindak kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban.

Selain itu, dia juga berpesan kepada warga apabila mengetahui adanya aksi kejahatan jalanan, untuk tidak kemudian main hakim sendiri. Serahkan persoalan tersebut kepada pihak berwajib, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku: **(nto/scp/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005